



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, laki-laki, umur 45 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 05 Juni 1978, Agama Buddha, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Komp. Cemara Hijau Blok U No. 04 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **MUHAMMAD IQBAL SINAGA, S.H., M.H.**, 2. **MHD. MAHENDRA M. SINAGA, S.H., M.H.**, dan 3. **IRWANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor "LAW OFFICE IMR & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Sei Asahan No. 30, Kel. Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 20XX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/652/Hkm.00/V/20XX tanggal XX Mei 20XX, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, perempuan, umur 43 tahun, lahir di Padang, pada tanggal 11 Desember 1980, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Komp. Cemara Hijau Blok U No.04 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan sekarang diketahui bertempat tinggal di Komp. Cemara Hijau Blok X No.08U, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 15 Mei 20XX tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 15 Mei 20XX tentang Penetapan Hari Sidang;
- keseluruhan surat-surat yang berkenaan dengan berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 20XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp pada tanggal 15 Mei 20XX, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Lingku pada tanggal 05 November 1999, di Vihara Vimala Diepa Jl. HOS Cokroaminoto No. 15-A Medan, dan perkawinan mana telah dicatatkan atau didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1.001/2000, tanggal 19 September 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama:
 - 2.1. ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 22 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 28 Desember 2001, berdasarkan Akta Kelahiran No.147/2002, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 16 Januari 2002;
 - 2.2. ANAK KEDUA, umur 16 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 26 Juni 2009, berdasarkan Akta Kelahiran No.4.422/U/Mdn/ 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 27 Juli 2009;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat, dan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sesuai dengan Tujuan Perkawinan;
4. Bahwa namun keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat berangsur-angsur mulai pudar terhitung sejak tahun 2013, dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu terdapat beda pendapat dalam menyatukan persamaan dalam membina rumah tangga yang kekal dan abadi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan/atau perselisihan secara terus menerus tersebut disebabkan karena sudah tidak adanya kesesuaian paham dalam mengurus rumah tangga dan hubungan perkawinan yang kekal dan abadi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:
"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
6. Bahwa ketidak sesuaian paham tersebut dikarenakan beberapa hal:
 - a. bahwa ketika terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat selalu mempertahankan egonya masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah;
 - b. bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah mulai muncul rasa saling curiga, seperti ketika Penggugat pulang malam, timbul curiga dari Tergugat kalau Penggugat pergi bersama wanita lain, demikian juga sebaliknya ketika Tergugat sedang keluar rumah, muncul kecurigaan dari Penggugat kalau Tergugat sedang bersama teman laki-laki, sehingga hal ini menjadi pemicu pertengkaran yang terjadi;
 - c. bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling percaya dalam mengelola keuangan, sehingga setiap pemasukan dan pengeluaran harus jelas tujuannya dan apabila tidak jelas tujuannya maka hal ini juga dapat memicu pertengkaran;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menyatukan hati dan pikiran dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga tersebut, akan tetapi hal ini tidak dapat tercapai dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai kehilangan rasa cinta dan sayang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: *"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"*;
8. Bahwa sudah tidak adanya rasa cinta dan sayang tersebut ditunjukkan dengan terjadinya pisah meja dan ranjang antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun, meskipun masih tetap tinggal satu rumah namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tidur dalam satu kamar atau tidur di kamar yang berbeda;
9. Bahwa selama 8 (delapan) tahun pisah meja dan ranjang tersebut, Penggugat telah berupaya untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik bagi Tergugat dan demikian pula Tergugat telah



berusaha menjadi isteri yang baik, namun semua harapan tersebut telah sirna dan pupus dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tumbuh rasa saling cinta-mencintai dalam diri masing-masing;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan keluarga untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat yakni melakukan musyawarah dengan pihak keluarga Tergugat, namun semua usaha musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah menunjukkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa maksud dan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang saling mencintai, hormat menghormati, saling menghargai dan saling membantu lahir dan batin antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi maksud dan tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat apabila dipertahankan dalam keadaan demikian, maka keburukan akan lebih besar daripada manfaatnya, oleh sebab itu tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik dibubarkan/putus;
14. Bahwa dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah, dimana yang mengajukan gugatan perceraian adalah Penggugat;
15. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga yang tidak ada kerukunan dan kedamaian lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana segala uraian Penggugat di atas, maka patut bagi Penggugat untuk mencari jalan keluar melalui gugatan perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975, sehingga cukup beralasan gugatan cerai Penggugat ini dikabulkan dengan Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. No. 1.001/2000, tanggal 19 September 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan: *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;
17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan: *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975"*,
18. Bahwa selanjutnya telah beralasan hukum pula bagi Penggugat untuk bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim yang Mulia untuk Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maupun Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk dapat dicatatkan perceraian ini dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dalam jangka waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
19. Bahwa hal ini telah sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Perdata, yang menyatakan: *"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor XX Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Penitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya Penggugat bermohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan perceraian tersebut;
21. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya jika Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan izin kepada Penggugat untuk resmi bercerai dengan Tergugat melalui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di hadapan sidang Pengadilan yang ditentukan untuk itu.

Berdasarkan segala uraian diatas, maka dengan ini Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1.001/2000, tanggal 19 September 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maupun Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk dapat dicatatkan perceraian ini dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dalam jangka waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan perceraian tersebut;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam C.q. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*).”

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan diwakili kuasanya tersebut di atas sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana para pihak telah bersepakat untuk melaksanakan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan bantuan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang selaku Mediator dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 6 Juni 20XX ditetapkan Sdri. Muzakir H, S.H., M.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 Juni 20XX, maka diketahui para pihak telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah ditempuh sejak tanggal 6 Juni 20XX sampai dengan tanggal 13 Juni 20XX;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan ataupun mengirimkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun*

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kepada Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1.001/2000 tanggal 19 September 2000 antara ARIF WIBISONO, HO dengan DEWI LIANA, LIE, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tandaP-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 1207262009090368 tanggal 05 Mei 2011 atas nama Kepala Keluarga ARIF WIBISONO, HO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tandaP-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 147/2002 tanggal 16 Januari 2002 atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, selanjutnya diberiP-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.422/U/Mdn/2009 tanggal 27 Juli 2009 atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda.....P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

1. ALEX ANDRYANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan security ditempat Penggugat bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang tinggal bersama di Komp. Cemara Hijau Blok U No. 04 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
 - Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, yang mana Saksi hanya 1 (satu) kali bertemu dengan Tergugat di rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi dan mengatakan Tergugat terlalu sering meminta uang kepada Penggugat serta Tergugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

2. DANNY CHRISTIAN WIJAYA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Medan pada tahun 1999, yang mana Saksi hadir dalam acara resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Komp. Cemara Hijau Blok U No. 04 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: Anak Pertama, laki-laki dan berumur sekira 22 (dua puluh dua tahun) serta Anak Kedua, perempuan berumur sekira 16 (enam belas tahun);
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi dan mengatakan sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran atau percekocokan diantara mereka;
- Bahwa Penggugat menyatakan yang menjadi penyebab pertengkaran atau percekocokan mereka adalah karena Tergugat ada selingkuh atau hubungan dengan laki-laki lain berdasarkan chat di aplikasinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu kamar;
- Bahwa sejak bulan Februari 20XX Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, yang mana Tergugat bersama anak perempuan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah tersebut hingga saat ini;

- Bahwa ibu Penggugat juga ada bercerita kepada Saksi dan mengatakan Penggugat ada hubungan atau selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara *a quo* serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu "*Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1.001/2000, tanggal 19 September 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.*";

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa mengenai sahnyanya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:



- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Lingku di Vihara Vimala Diepa Jl. HOS Cokroaminoto No.15-A Medan pada tanggal 5 November 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1.001/2000 tanggal 19 September 2000 (bukti P-2), maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian, dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan: "*Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui Penggugat bersama Tergugat dan kedua anak mereka yang bernama Anak Pertama (P-3) serta Anak Kedua (P-4) tinggal bersama atau berdomisili di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Komp. Cemara Hijau Blok U No. 04 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (P-2), meskipun sejak bulan Februari 20XX Tergugat bersama anak perempuan mereka pergi dari rumah orang tua Penggugat dan bertempat tinggal di Komp. Cemara Hijau Blok X No. 08U Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, maka adalah benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan tempat tinggal atau domisili Tergugat dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan pada petitum gugatan angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya dihubungkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan serta ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dinilai dan dipertimbangkan adalah mengenai antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, alat bukti surat dan keterangan Saksi Alex Andryanto dan Saksi Danny Christian Wijaya, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Lingku di Vihara

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vimala Diepa Jl. HOS Cokroaminoto No.15-A Medan pada tanggal 5 November 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1.001/2000 tanggal 19 September 2000 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama atau berdomisili di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Komp. Cemara Hijau Blok U No. 04 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (P-2) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 28 Desember 2001 (P-3);
2. ANAK KEDUA, umur 16 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 26 Juni 2009 (P-4);

Menimbang, bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat selalu terdapat beda pendapat dalam menyatukan persamaan dalam membina rumah tangga yang kekal dan abadi dikarenakan:

1. Ketika terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat selalu mempertahankan egonya masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah;
2. Diantara Penggugat dan Tergugat sudah mulai muncul rasa saling curiga, seperti ketika Penggugat pulang malam, timbul curiga dari Tergugat kalau Penggugat pergi bersama wanita lain, demikian juga sebaliknya ketika Tergugat sedang keluar rumah, muncul kecurigaan dari Penggugat kalau Tergugat sedang bersama teman laki-laki, sehingga hal ini menjadi pemicu pertengkaran yang terjadi;
3. Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling percaya dalam mengelola keuangan, sehingga setiap pemasukan dan pengeluaran harus jelas tujuannya dan apabila tidak jelas tujuannya maka hal ini juga dapat memicu pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menyatukan hati dan pikiran dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga tersebut, akan tetapi hal ini tidak dapat tercapai dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai kehilangan rasa cinta dan sayang. Hal tersebut ditunjukkan dengan terjadinya pisah meja dan ranjang antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun, meskipun masih tetap tinggal satu rumah namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tidur dalam satu kamar atau tidur di kamar yang berbeda;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik bagi Tergugat dan demikian pula Tergugat telah berusaha menjadi isteri yang baik, namun semua harapan tersebut telah sirnah dan pupus dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tumbuh rasa saling cinta-mencintai dalam diri masing-masing;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 20XX Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, yang mana Tergugat bersama anak perempuan mereka pergi dari rumah orang tua Penggugat dan bertempat tinggal di Komp. Cemara Hijau Blok X No. 08U, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang serta tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan keluarga untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat yakni melakukan musyawarah dengan pihak keluarga Tergugat, namun semua usaha musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana apabila dipertahankan dalam keadaan demikian, maka keburukan akan lebih besar daripada manfaatnya, oleh sebab itu tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik dibubarkan/putus. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah, dimana yang mengajukan gugatan perceraian adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi."*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu: *"Bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam*



rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan.”;

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: *“Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.”;*
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu: *“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dihubungkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah sering terjadi pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk didamaikan agar dapat hidup rukun sebagai suami istri rumah tangga, sehingga tujuan daripada perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dipertahankan dan diwujudkan lagi, sehingga layak dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan, *“Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maupun Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk dapat*



dicatatkan perceraian ini dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dalam jangka waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor XX Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, maka untuk tertib administrasi kependudukan dan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian *a quo* pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian sehingga diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor XX Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk sahnya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maupun Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk dapat dicatatkan perceraian ini dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dalam jangka waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh karenanya petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) yang menyatakan, *“Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan perceraian tersebut.”* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Perdata, dinyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor XX Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Penitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa setelah Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu atau petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) yang menyatakan, “Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan, “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dikabulkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) ditolak;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1.001/2000,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maupun Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk dapat dicatatkan perceraian ini dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dalam jangka waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan perceraian tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 20XX, oleh kami Eduart M. P. Sihaloho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Rahma S. N. Panggabean, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 20XX oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Eduart M. P. Sihaloho, S.H., M.H.

Rahma S. N. Panggabean, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Benitius Silangit, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 100.000,00
- PNBP Legalisasi Kuasa	: Rp. 10.000,00
- Panggilan	: Rp. 86.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
	Rp. 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)